

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Tinjauan secara kompherensif paralegal memiliki suatu aturan yakni praturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang mana merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang bantuan hukum, adapun tugas dan kewajiban paralegal yakni melaksanakan pemberian Bantuan Hukum yakni terkhusus pada pendampingan. Menurut tujuan hukum hadirnya paralegal dalam kedudukannya menyelesaikan kasus tindak pidana ringan tidak memenuhi tujuan hukum dimana kepastian hukum dari adanya paralegal tidak terjelaskan dengan eksplisit, sehingga segi keadilan dan kemanfaatan tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Kebijakan terkait kedudukan Paralegal tidak memiliki aturan yang baku dimana pemunculan suatu penghargaan paralegal *justice award* yang diberikan kepada paralegal yang telah menyelesaikan konflik ditengah masyarakat memunculkan suatu kekaburan Norma dalam peraturan terkait paralegal tersebut, dikarenakan tugas dari paralegal jika didalam suatu proses pidana hanyalah sebatas pendampingan bukan sebagai mediator dalam aturan yang ada sehingga pembentukan hukum pada paralegal tidak mencapai pada titik yang dicita citakan dikarenakan adanya aspek yang tidak terjelaskan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas maka terkait suatu permasalahan yang muncul dari paralegal dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan, maka penulis menyarankan:

1. Pengaturan terkait paralegal lebih baik jika dipertegas terkait kedudukan, tanggung jawab, serta tugas dan fungsinya dikarenakan kekaburan Norma pada pengaturan terkait paralegal ini memberikan suatu kerancuan dalam peraturan perundang undangan, ataupun jika diperlukan membuat suatu aturan khusus terkait paralegal, serta perlu meninjau syarat dan batasan dari paralegal, namun jika melihat keadaan sekarang bahwa penyelesaian diluar pengadilan telah banyak diatur maka, paralegal hanya perlu dipertegas kedudukannya dalam peraturan perundang undangan.
2. Paralegal agar lebih fokus pada pendampingan korban pada kasus atau permasalahan yang membutuhkan peranan pendampingan seperti yang sebelumnya penulis sampaikan pada pembahasan, Penghargaan paralegal *justice award* agar segera untuk tidak dilanjutkan dikarenakan dengan adanya penghargaan tersebut tugas dari paralegal tidaklah lagi sesuai dengan koridor dalam pengaturan yang sebenarnya, karena dalam keadaan sekarang bahwa dalam tingkatan kepolisian dan kejaksaan juga telah menerapkan suatu penegakan hukum yang humanis yang sesuai dengan prinsip hukum progresif demi mencegah suatu tumpang tindih dalam suatu penyelesaian kasus tindak pidana ringan